JAMINAN SOSIAL - KETENAGAKERJAAN - PEKERJA RENTAN - DBH CHT 2025

PERBUP KAB.PROBOLINGGO NO. 33, BD 2025/No. 33 Seri G,

11 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK :
- Dalam peraturan ini bahwa untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Probolinggo, khususnya bagi Pekerja Rentan, perlu diselenggarakan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui bantuan pembayaran iuran. Selain itu, agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tepat sasaran, efektif, dan akuntabel, diperlukan pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan perkembangan hukum terbaru, sehingga Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 perlu diganti.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PMK No. 72 Tahun 2024; Permensos No. 3 Tahun 2025; Perda Kab. Probolinggo No. 7 Tahun 2022; Pergub Jatim No. 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Jatim No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan ini mengatur mengenai maksud dan tujuan pemberian bantuan iuran agar tepat sasaran dan akuntabel. Jenis program yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan. Kriteria penerima program mencakup berbagai kategori pekerja seperti buruh tani tembakau, nelayan, guru ngaji, hingga pekerja mandiri yang memenuhi syarat administratif kependudukan, usia maksimal 64 tahun, belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, bukan ASN/TNI/Polri, dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ruang lingkup lainnya mencakup mekanisme pendaftaran peserta, iuran, hingga monitoring dan evaluasi.

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 4 Desember 2025
- Penjelasan : - Hlm